



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.7.8.2/Kep. 18 -Kesra/2024

LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 400/Kep.111-Kesra/2022 TENTANG SEKRETARIAT KOMISI
PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS* DAN *ACQUIRED
IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME* KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan Sekretariat Komisi Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Kabupaten Cirebon telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400/Kep.111-Kesra/2022 tentang Sekretariat Komisi Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kinerja serta dalam rangka membantu tugas dan fungsi Komisi Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Daerah Kabupaten Cirebon, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400/Kep.111-Kesra/2022 tentang Sekretariat Komisi Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400/Kep.111-Kesra/2022 tentang Sekretariat Komisi Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor: 3/PER/MENKO/KESRA/III Tahun 2007 tentang Susunan, Tugas, dan Fungsi Keanggotaan Komisi Penanggulangan HIV-AIDS;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 11, Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 77);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 12, Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 126);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Human*

Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 10);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400/kep. 111 - Kesra/2022 tentang Sekretariat Komisi Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400/kep. 111- Kesra/2022 tentang Sekretariat Komisi Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Kabupaten Cirebon pada bagian Lampiran I Susunan Personalia Sekretariat Komisi Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Kabupaten Cirebon dan Lampiran III Besaran Honorarium Sekretariat Komisi Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Kabupaten Cirebon, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

JUDUL :

UNIT PENGELOLA :

PARAF KOORDINASI PENGELOLA :

JABATAN	PARAF
ESELON II	
ESELON III	
ESELON IV	

PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH

JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN		

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 18 Januari 2024

BUPATI CIREBON, 
IMRON

- Tembusan:
- 1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
 - 2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
 - 3. Yth. Kepala Perangkat Daerah dan Instansi terkait se-Kabupaten Cirebon.

Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 10);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400/kep. 111 – Kesra/2022 tentang Sekretariat Komisi Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Kabupaten Cirebon.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400/kep. 111-Kesra/2022 tentang Sekretariat Komisi Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Kabupaten Cirebon pada bagian Lampiran I Susunan Personalia Sekretariat Komisi Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Kabupaten Cirebon dan Lampiran III Besaran Honorarium Sekretariat Komisi Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Kabupaten Cirebon, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 18 Januari 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Perangkat Daerah dan Instansi terkait se-Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400/Kep. 18 -Kesra/2024

TANGGAL : 18 JANUARI 2024

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 400/KEP. 111 - KESRA/2022 TENTANG SEKRETARIAT KOMISI PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS* DAN *ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME* KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT KOMISI PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS* DAN *ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME* KABUPATEN CIREBON

1. Kepala Sekretariat : Dr. Aip Syarifudin, M.Pd.I
2. Wakil Kepala Sekretariat : Drs. R. Benni Sugriarsa
3. Pengelola Program : Hendi Murtadoilah, M.Pd
4. Pengelola Keuangan dan Administrasi : Tessa Aisyatul Hasanah, S.E
5. Pengelola Logistik dan Data : Ogi Permana, S.Pd.I
6. Pengelola Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi : Fachry Billhaqi Ilham
7. Pengelola Humas, Media, Komunikasi Informasi dan Edukasi : Yulistiono, A.Md
8. Koordinator Petugas Lapangan : Penunjukan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Harian Komisi Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* Dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Kabupaten Cirebon.
9. Pendamping ODHA : Penunjukan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Harian Komisi Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* Dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Kabupaten Cirebon.

10. Petugas Lapangan

: Penunjukan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Harian Komisi Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus Dan Acquired Immune Deficiency Syndrome Kabupaten Cirebon.

JUDUL

:

UNIT PENGELOLA

:

PARAF KOORDINASI PENGELOLA

:

JABATAN	PARAF
ESELON II	
ESELON III	
ESELON IV	

PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH

JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN		

 BUPATI CIREBON 

 IMRON

10. Petugas Lapangan

: Penunjukan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Harian Komisi Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* Dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a long horizontal stroke.

IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400/Kep. 18 -Kesra/2024

TANGGAL : 18 JANUARI 2024

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
CIREBON NOMOR 400/KEP. 111-
KESRA/2022 TENTANG SEKRETARIAT
KOMISI PENANGGULANGAN HUMAN
IMMUNODEFICIENCY VIRUS DAN
ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY
SYNDROME KABUPATEN CIREBON

BESARAN HONORARIUM SEKRETARIAT
KOMISI PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DAN
ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME KABUPATEN CIREBON

NO.	UNSUR SEKRETARIAT	SATUAN	BESARAN
1.	Kepala Sekretariat	OB	Rp. 4.240.000,-
2.	Wakil Kepala Sekretariat	OB	Rp. 4.134.000,-
3.	Pengelola Program	OB	Rp. 3.816.000,-
4.	Pengelola Keuangan/Bendahara dan Administrasi	OB	Rp. 3.498.000,-
5.	Pengelola Logistik dan Data	OB	Rp. 3.498.000,-
6.	Pengelola Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi	OB	Rp. 3.498.000,-
7.	Pengelola Humas, Media, Komunikasi Informasi dan Edukasi	OB	Rp. 3.498.000,-
8.	Staf Umum	OB	Rp. 2.650.000,-
9.	Koordinator Petugas Lapangan	OB	Rp. 2.650.000,-
10.	Pendamping ODHA	OB	Rp. 2.650.000,-
11.	Petugas Lapangan	OB	Rp. 2.650.000,-

JUDUL

UNIT PENGELOLA

PARAF KOORDINASI PENGELOLA

JABATAN	PARAF
ESELON II	
ESELON III	
ESELON IV	

PARAF KOORDINASI KESESUALAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH

JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KETUA DAERAH		

BUPATI CIREBON,

IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400/Kep. 18 -Kesra/2024
TANGGAL : 18 JANUARI 2024
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 CIREBON NOMOR 400/KEP. 111-
 KESRA/2022 TENTANG SEKRETARIAT
 KOMISI PENANGGULANGAN HUMAN
 IMMUNODEFICIENCY VIRUS DAN
 ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY
 SYNDROME KABUPATEN CIREBON

BESARAN HONORARIUM SEKRETARIAT
KOMISI PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DAN
ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME KABUPATEN CIREBON

NO.	UNSUR SEKRETARIAT	SATUAN	BESARAN
1.	Kepala Sekretariat	OB	Rp. 4.240.000,-
2.	Wakil Kepala Sekretariat	OB	Rp. 4.134.000,-
3.	Pengelola Program	OB	Rp. 3.816.000,-
4.	Pengelola Keuangan/Bendahara dan Administrasi	OB	Rp. 3.498.000,-
5.	Pengelola Logistik dan Data	OB	Rp. 3.498.000,-
6.	Pengelola Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi	OB	Rp. 3.498.000,-
7.	Pengelola Humas, Media, Komunikasi Informasi dan Edukasi	OB	Rp. 3.498.000,-
8.	Koordinator Petugas Lapangan	OB	Rp. 2.650.000,-
9.	Pendamping ODHA	OB	Rp. 2.650.000,-
10.	Petugas Lapangan	OB	Rp. 2.650.000,-

BUPATI CIREBON,


IMRON